BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Askes, kegiatan Pelayanan Jamkesmas, dan kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan di SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dan kegiatan Pengadaan Sistem Jaringan PBB Online di SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, menyebabkan terjadinya pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan pergeseran objek belanja dalam jenis belanja;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 155);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 903/1952 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
10. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
11. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat lainnya yang sah;
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula sejumlah Rp. 763.255.992.380,- Berkurang sejumlah Rp. 1.109.700.000,- sehingga menjadi Rp. 762.146.292.380 ,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 731.555.992.380,-
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0 ,-
	Jumlah pendapatan setelah pergeseran	Rp. 731.555.992.380,-
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 763.255.992.380,-
	b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.109.700.000,-)
	Jumlah belanja setelah pergeseran	Rp. 762.146.292.380,-
	Surplus/ (Defisit) Setelah Pergeseran	(Rp. 30.590.300.000,-)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1. semula	Rp. 41.000.000.000,-
	2. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
	Jumlah Penerimaan setelah pergeseran	Rp. 41.000.000.000 ,-
	b. Pengeluaran	
	1. semula	Rp. 9.300.000.000,-
	2. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
	Jumlah Pengeluaran setelah pergeseran	Rp. 9.300.000.000-
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah pergeseran (a-b)	Rp. 31.700.000.000,-
	c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 1.109.700.000,-

Pasal 3

(1) Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Pergeseran APBD 2013; dan
2. Lampiran II Penjabaran Pergeseran APBD 2013.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 9 Tahun 2013
TANGGAL : 17 Juli 2013

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINGKASAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**731.555.992.380**	**731.555.992.380**	-	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**37.322.705.000**	**37.322.705.000**	-	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.020.000.000	4.020.000.000	-	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.922.705.000	21.922.705.000	-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000	4.600.000.000	-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.780.000.000	6.780.000.000	-	
4.2	**Dana Perimbangan**	**598.764.280.000**	**598.764.280.000**	-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.161.649.000	25.161.649.000	-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	512.477.041.000	512.477.041.000	-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.125.590.000	61.125.590.000	-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**95.469.007.380**	**95.469.007.380**	-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	7.244.915.300	7.244.915.300	-	
	Daerah Lainnya				
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.155.748.080	67.155.748.080	-	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	21.068.344.000	21.068.344.000	-	
	Daerah Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN	731.555.992.380	731.555.992.380	-	
5	**BELANJA DAERAH**	**763.255.992.380**	**762.146.292.380**	(1.109.700.000)	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**477.671.479.080**	**477.671.479.080**	-	
5.1.1	Belanja Pegawai	422.676.710.080	422.676.710.080	-	
5.1.2	Belanja Bunga	800.000.000	800.000.000	-	
5.1.3	Belanja Subsidi	660.000.000	660.000.000	-	
5.1.4	Belanja Hibah	24.465.000.000	24.465.000.000	-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.465.000.000	3.465.000.000	-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/	20.604.769.000	20.604.769.000	-	
	Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik				
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**285.584.513.300**	**284.474.813.300**	(1.109.700.000)	
5.2.1	Belanja Pegawai	21.527.808.400	19.351.408.400	(2.176.400.000)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.938.374.086	124.133.974.086	2.195.600.000	
5.2.3	Belanja Modal	142.118.330.814	140.989.430.814	(1.128.900.000)	
	JUMLAH BELANJA	763.255.992.380	762.146.292.380	(1.109.700.000)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(31.700.000.000)	(30.590.300.000)	1.109.700.000	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.000.000.000	41.000.000.000	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	41.000.000.000	41.000.000.000	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.000.000.000	41.000.000.000	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.300.000.000	9.300.000.000	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.300.000.000	1.300.000.000	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.300.000.000	9.300.000.000	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	31.700.000.000	31.700.000.000	-	
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	1.109.700.000	1.109.700.000	
	(SILPA)				

Sidikalang, 17 Juli 2013
BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.682.000,00	24.682.000,00	-	0,00	Jarak Tempuh > 35 km 60.0 @75.000,00 =4.500.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman panitia/peserta/widyaiswara/tenaga pengajar	24.682.000,00	24.682.000,00	-	0,00	
						Dinas Kesehatan 98.728.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman 24.682.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Peserta/Widyaiswara/Tenaga Pengajar 24.682.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Pembentukan Kelas Ibu Hamil 24.682.000,00
						Biaya makan dan Minum Kegiatan : 540 + 90 (Kabupaten dan Kecamatan) 630. @28.000,00 =17.640.000,00
						Biaya Snack dan Minum Kopi Kegiatan : 540 + 90 (Kabupaten dan Kecamatan) 630. @11.000,00 =6.930.000,00
						Air Mineral 2.00 @56.000,00 =112.000,00
	Jumlah Belanja	52.894.805.546,00	52.891.805.546,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(49.194.805.546,00)	(49.194.805.546,00)			

Sidikalang, 17 Juli 2013
BUPATI DAIRI

KRA. KENNY SITOHANG ADINEGORO

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	4.837.385.300,00	4.837.385.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.837.385.300,00	4.837.385.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2.03.50.	Belanja Jasa Medis	0,00	4.837.385.300,00	4.837.385.300,00	0,00	
						Jasa Medis Pelayanan Askes 1.00 @1.304.000.000, =1.304.000.000,0
						Jasa medis pelayanan Jamkesmas 1.00 @3.479.944.200, =3.479.944.200,0
						Jasa medis pelayanan Jamkesda 1.00 @53.441.100,00 =53.441.100,00
	Jumlah Belanja	43.518.006.700,00	43.518.006.700,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(28.095.451.700,00)	(28.095.451.700,00)			

Sidikalang, 17 Juli 2013
BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.02.	Perusahaan Daerah Pasar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			PDAM Tirta Nciho 1.00 @5.000.000.000, =5.000.000.000,0
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.03.	Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			PD. PASAR 1.00 @1.500.000.000, =1.500.000.000,0
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.	**Pembayaran Pokok Utang**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	-	**0,00**	Bank SUMUT 1.00 @1.500.000.000, =1.500.000.000,0
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.01.	**Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	-	**0,00**	=
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman Kementrian Keuangan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00			=
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	-	0,00	Penerusan pinjaman Kementrian Keuangan 1.00 @1.300.000.000, =1.300.000.000,0
.	Pembiayaan neto	31.700.000.000,00	31.700.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	672.705.105.516,00	673.814.805.516,00	1.109.700.000,00	0,16	

Sidikalang, 17 Juli 2013
BUPATI DAIRI

KRA. JOHANNY SITOHANG ADINEGORO